




JGOP

JOURNAL OF GOVERNMENT AND POLITICS



Volume 5 Nomor 1 JULI 2023

ISSN 2774-728X (Print) ISSN: 2686-3391 (Online)

[Jgop.fisip@ummat.ac.id](mailto:jgop.fisip@ummat.ac.id)

SCAN ME



JGOP

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>

Exploring Paradiplomacy Pathways: Local Government and Foreign Direct Investment Corporation Partnerships for Sustainable Development

Ahmad Harakan, Ahmad Taufik

01-18

Collective Action and Climate Change Adaptation in Makassar

Anirwan, Qamal

19-31

Evaluasi Kebijakan Perdagangan Lobster yang Pro Nelayan di Provinsi Aceh

Vellayati Hajad, fadhil Ilhamsyah, Nurasma Aripin

32-49

Tujuan UCLG ASPAC dalam Implementasi Kerjasama Lingkungan Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC) Project di Kota Cirebon

Fariz Reza Ferdiansyah, Aditya Maulana Hasymi

50-68

Kerjasama NGO Pada Program Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Mamuju

Andi Nur Fiqhi Utami, Asma Amin

69-93

Perumusan Strategi Pengembangan Desa Wisata Kebon Ayu Berbasis Analisis Swot

Vidya Yanti Utami, Siti Yulianah M. Yusuf, Johan Mahsuri

94-115



Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN:2686-3391
Vol. 5 No. 1 Juli 2023

Journal of Government and Politics (JGOP)

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>



Evaluasi Kebijakan Perdagangan Lobster Yang Pro Nelayan Di Provinsi Aceh

Vellayati Hajad¹, Fadhil Ihamsyah², Nurasma Aripin³
^{1,2,3} Universitas Teuku Umar

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 19-12-2022

Disetujui: 12-07-2023

Dipublikasikan :

17-07-2023

Kata Kunci :

***Evaluation, Policy,
Trade, Lobster, Pro
Fisherman***

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan bisnis lobster pemerintah, khususnya yang berpihak pada kepentingan nelayan (pro nelayan). Evaluasi kebijakan sangat penting dalam menilai keberhasilan perdagangan lobster bagi kepentingan nelayan. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pendukung. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan snowball sampling berdasarkan kesesuaiannya dengan informasi yang dibutuhkan. Informan meliputi penangkap lobster, pedagang, dan pemerintah daerah. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan koding, kategorisasi, perbandingan, dan pembahasan temuan penelitian. Temuan mengungkapkan bahwa kebijakan perdagangan lobster dikembangkan dan dilaksanakan tanpa memasukkan nelayan sebagai sasaran kebijakan. Akibatnya, mereka tersingkir dari kebijakan yang ada dan menyulitkan nelayan untuk mencari sumber pendapatan alternatif. Kegagalan kebijakan ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: (1) tidak adanya data yang pasti tentang nelayan penangkap lobster; (2) kampanye berlebihan tentang ketersediaan lobster di Simeulue. (3) Tidak ada dukungan pemerintah daerah untuk usaha budidaya lobster; (4) tidak ada sosialisasi, pembinaan, bantuan peralatan, atau penambahan modal; dan (5) belum adanya dukungan pemerintah daerah terhadap moda transportasi pengangkutan.

Eco-Tourism: Its Impact on the Socio-Economic Community of Aceh Jaya Regency

Abstract

The goal of this research is to evaluate the government's lobster business policies, particularly those that are aligned with the interests of fishermen (pro fishermen). Policy evaluation is critical in assessing the success of the lobster trade for the benefit of fishermen. In this study, a qualitative method with a case study approach is used. Data was then gathered through observation, interviews, and supporting documentation. The informants interviewed in this study were chosen using snowball sampling based on their suitability with the required information. Informants include lobster catchers, traders, and local governments. The data is then analyzed using coding, categorization, comparison, and discussion research findings. The findings revealed that lobster trade policies were developed and implemented without the inclusion of fishermen as policy targets. As a result, they are excluded from existing policies and make it difficult for fishermen to find alternative sources of income. The failure of this policy is due to the following factors: (1) a lack of definitive data on lobster catching fishers; (2) an over-campaign concerning lobster availability in Simeulue. (3) There is no local government support for lobster cultivation efforts; (4) there is no socialization, coaching, equipment assistance, or capital injection; and (5) there is no local government support for carrier transportation modes.

*Alamat Korespondensi:

vellayati.hajad@utu.ac.id

PENDAHULUAN


Kajian penelitian ini membahas tentang kebijakan perdagangan lobster. Fokus penelitian ini adalah perdagangan lobster sebagai hasil perikanan tangkap, yang melihat dari sudut pandang kebijakan pemerintah yang pro/mendukung nelayan. Potensi kelautan dan perikanan Indonesia sebagai negara bahari sangat besar dapat dilihat dari luas wilayah Indonesia adalah 62% laut dan perairan. Hal ini dikonfirmasi dari data KKP luas wilayah perairan Indonesia mencapai 6,32 juta km². Salah satu sektor unggulan kegiatan ekonomi usaha bidang kelautan dan perikanan adalah usaha perikanan tangkap. Usaha perikanan tangkap yang ada di Aceh lebih dominan ke perairan laut dengan banyak jenis ikan tangkapan nelayan seperti tuna, cakalang kembang, cumi, lobster dan sebganinya. Lobster sendiri merupakan komoditas unggulan yang bernilai ekonomis tinggi yang dapat dijadikan mata pencaharian utama para nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Lobster juga menjadi komoditas ekspor dalam perdagangan internasional yang dapat memberikan devisa kepada pendapatan negara. Perdagangan lobster memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya yang berperan sebagai nelayan penangkap lobster.

Kebijakan pemerintah dalam perdaganagan hasil tangkap perikanan seperti lobster dan lainnya merupakan landasan utama agar kesejahteraan nelayan dapat

meningkat. Sehingga, kebijakan yang sudah ada seyogyanya memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan para nelayan. Tujuan evaluasi kebijakan perdagangan adalah untuk menilai seberapa jauh kebijakan tersebut dapat membuahkan hasil dengan cara membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan kebijakan yang ditentukan. Terkait evaluasi kebijakan perdagangan lobster penting untuk dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan potensi lobster yang dimiliki oleh Indonesia, mengingat negara ini merupakan negara maritim yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil lobster terbesar dan terbaik di Indonesia. Terdapat 5 daerah di Indonesia sebagai penghasil lobster, diantaranya Cilacap, Yogyakarta, Gresik, Aceh dan Lombok (Tjoneng, 2017) dan bisnis lobster menjadi sektor yang dapat membantu dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya (Oktaviyani, 2018).

Perdagangan lobster adalah salah satu komoditas andalan dan menjadi icon hasil laut yang memiliki nilai jual tinggi. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting untuk meningkatkan produktivitas lobster dan memberikan nilai sehingga nantinya mampu bersaing di pasar tingkat nasional maupun internasional (Asnawi, 2018). Dari tahun 2015 sampai tahun 2018 produksi lobster cenderung fluktuatif, nilai produksinya 18.407,57 ton (2017) dan 6.630,37 ton (2018) dan nilai ini turun dari tahun sebelumnya (Tjoneng, 2017). Produksi lobster di Indonesia terdiri dari produksi biaya, penangkapan biaya, dan penangkapan perairan umum daratan (Kartamihardja & Umar, 2017). Seperti dalam katadata.com di bawah ini, produksi lobster tertinggi ada di tahun 2017.

Gambar 1.
Produksi Lobster di Indonesia 2015-2018



Sumber: Statistik KKP, 2020


Kabupaten Simeulue yang berada di Provinsi Aceh menjadi salah satu kabupaten terbesar dan terbaik penghasil lobster di Indonesia. Mulanya, perekonomian Kabupaten Simeulue ditopang oleh sektor perkebunan seperti cengkeh dan kelapa; hasil hutan seperti rotan dan kayu; serta perikanan terutama ikan pelagis besar dan pelagis kecil, ikan karang dan lobster (Triyanti & Yusuf, 2016). Setelah harga Cengkeh anjlok Tahun 1990-an, mata pencaharian sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Simeulue bergeser ke kegiatan menangkap ikan dan lobster. Menangkap lobster (penyebutan di Simeulue “Lahok”) merupakan kegiatan rutin pada beberapa rumah tangga nelayan di Simeulue, terutama pada desa yang memiliki perairan dengan tutupan terumbu karang yang baik. Lobster di Simeulue hidup pada perairan karang berpasir, di perairan Teluk Dalam, Teluk Sibigo, Teluk Lewak, dan daerah pesisir Kecamatan Alafan, serta di sekitar perairan pulau-pulau kecil terutama di pulau Lasia, pulau Pinang, pulau Teupah, pulau Mincau, dan pulau kecil lainnya (Januardi et al., 2017).

Lobster merupakan komoditas unggulan yang bernilai ekonomis tinggi dan menjadi komoditas ekspor. Sesuai dengan data dari Karantina Ikan Wilayah Kerja Karantina Ikan, Pengendali Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Simeulue Tahun 2012-2015, volume produksi lobster yang dikirimkan keluar dari Kabupaten Simeulue

mengalami kenaikan dari tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 kemudian terjadi penurunan drastis di Tahun 2015. Kenaikan dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 63,32 % dan tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 33,28 %, sedangkan pada tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 63,58 %. Penurunan ini disebabkan oleh musim penangkapan yang tidak menentu terutama saat musim barat (badai) yang menyebabkan nelayan tidak pergi melaut (Triyanti & Yusuf, 2016). Selain itu juga disebabkan oleh over fishing dari nelayan yang menangkap lobster dalam keadaan bertelur dan panjang carapas di bawah 8 cm atau berat di bawah 200 gram per ekor (Triyanti & Yusuf, 2016). Disebabkan hal ini pemerintah perlu membatasi ukuran penangkapan lobster dengan mengeluarkan PERMENKP No.1/2015, kemudian dengan melakukan penangkapan, perdagangan, serta konsumsi lobster bertelur berarti telah membunuh dan mengorbankan jutaan calon lobster sehingga keberlanjutan lobster ke depan akan punah (Triyanti & Yusuf, 2016). Berikut pengiriman lobster ke luar Kabupaten Simeulue:

Gambar 2.

Volume Pengiriman Lobster ke Luar Kabupaten Simeulue Tahun 2012



Sumber: diperoleh dari Riesti Triyanti dan Risna Yusuf (2015)

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2019 saat ini, Edhy Prabowo (Yuniartha, 2020), menetapkan PermenKP No. 12/2020 pada tanggal 4 Mei 2020 yang memberikan izin ekspor (pengeluaran) benih lobster dari wilayah Negara Republik Indonesia. Di mana kegiatan tersebut sebelumnya dilarang menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 1 Permen-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. PermenKP 1/2015 telah diganti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

No. 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Permen KP No.56/PERMEN-KP/2016 merupakan kontruksi sosial yang melarang transaksi lobster dalam bentuk benih untuk budidaya, lobster bertelur dan lobster ukuran karapas < 8 cm atau berat < 200 gram per ekor. Kebijakan tersebut menjamin pertumbuhan populasi lobster (growth), jumlah lobster yang lahir (recruit), dan kematian alami (natural growt) tergantung pada kondisi alam (Zulham, 2018). Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa pemberlakuan PermenKP No. 12/2020 untuk membantu nelayan kecil yang kehilangan mata pencarian akibat PermenKP 56/2016. Dan pemberlakuan PermenKP No. 12/2020 juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster, kepiting, dan rajungan (Dina & Hasanah, 2020).

Kegiatan penangkapan benih lobster sebagai mata pencaharian masyarakat memang semakin marak dilakukan, tercatat volume ekspor lobster dari tahun ke tahun terus meningkat. Mengimbangi keadaan tersebut, pemerintah menganggap bahwa dengan menghidupkan kembali kegiatan penangkapan dan ekspor benih lobster melalui PermenKP No. 12/2020, maka hal itu akan mendapatkan nilai ekonomi tidak hanya bagi nelayan, namun juga pembudidaya, pelaku usaha, dan Negara (Antara, 2020). Namun menurut peneliti dan pegiat perikanan, penangkapan benih lobster atau benur dari alam untuk kemudian dijual ke luar negeri akan berdampak buruk bagi lingkungan, tidak meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan berpotensi menimbulkan praktek kecurangan (Indonesia, 2020).

Mengingat betapa dilematis kebijakan terkait perdagangan lobster ini, maka evaluasi terhadap kebijakan pemerintah perlu dilakukan, terutama untuk meninjau tingkat keberhasilan kebijakan perdagangan lobster. Selain itu, evaluasi menurut Lesler dan Stewart juga ditujukan untuk melihat kegagalan dari suatu kebijakan atau apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan pemerintah (Agustino, 2008). Sedangkan Stufflebeam (Arikunto, Suharsimi, dan Safruddin Abdul Jabar, 2014) memaparkan bahwa evaluasi adalah proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Dengan melihat

kondisi yang ada, peneliti ingin melakukan evaluasi kebijakan perdagangan lobster yang dilakukan oleh Pemerintah, apakah sudah pro nelayan, terutama dikaitkan dengan seberapa potensi lobster Simeulue dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat yang bekerja sebagai nelayan.

Tulisan ini menggunakan teori evaluasi kebijakan Dunn (Nugroho, 2009) sebagai instrumen penelitian, yaitu diantaranya: (1) Efektivitas, yang berarti dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; (2) Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu; (3) Kecukupan, artinya tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal; (4) Perataan, keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik; (e) Ketepatan, yaitu menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut adalah pilihan tujuan yang layak; dan, (6) Responsivitas, diartikan sebagai respon pada suatu aktivitas atau sejauhmana kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Pribadi & Kismartini, 2016).

Tujuan dari evaluasi kebijakan menurut Subarsono (2011), antara lain: (a) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan; (b) Mengukur tingkat efisien suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan; (c) Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan; (d) Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negative; (e) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target; (f) Sebagai bahan masukan atau input untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Creswell, 2019). Metode kualitatif peneliti pilih agar mampu menjelaskan dan memahami obyek yang diteliti yaitu kebijakan perdagangan lobster yang pro nelayan sebagai sebuah kasus khusus di Provinsi Aceh. Sebagai sebuah kasus, maka lokasi penelitian secara khusus dilakukan di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh yang merupakan produsen utama lobster di Aceh. Wawancara mendalam, observasi, dan olah data dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan para informan. Teknik penentuan informan yang diwawancarai pada penelitian ini ditentukan dengan cara snowball sampling atau sampling berantai yaitu narasumber didapatkan secara bergulir melalui satu narasumber untuk mendapatkan narasumber selanjutnya yang memiliki karakteristik lebih mendekati tujuan penelitian. Narasumber terdiri dari informan kunci dan informan pendukung, informan kunci terdiri dari para nelayan penangkap lobster, pedagang pengumpul, dan informan tambahan adalah pemerintah daerah.

Observasi dan wawancara mendalam merupakan teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data primer untuk penelitian ini, di mana semua pembicaraan direkam dan kemudian dibuatkan transkrip wawancara untuk memudahkan dalam proses mengidentifikasi, menyeleksi, dan melihat jaring hubungan perdagangan lobster di Kabupaten Simeulue (level hulu ke hilir) perdagangan. Pertanyaan penelitian disusun dengan menggunakan indikator dari evaluasi kebijakan Dunn (Nugroho, 2009). Beragam literatur yang relevan, buku referensi, dan dokumen tentang data produksi lobster, dokumen kebijakan terkait perdagangan lobster, serta gambaran umum lokasi penelitian menjadi sumber utama untuk pemenuhan data sekunder. Seluruh data penelitian yang diperoleh dianalisis dengan cara: membuat transkrip wawancara dengan penyandian (coding), kategorisasi (category), perbandingan (comparing), dan diskusi (discussing) hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Komoditas Lobster di Provinsi Aceh

Lobster merupakan komoditas unggulan yang bernilai ekonomis tinggi dan menjadi komoditas ekspor. Sehingga komoditas ekspor lobster menjadi subsektor yang berkontribusi pada peningkatan jumlah devisa Indonesia. Kegiatan ekspor merupakan bagian dari perdagangan internasional (Mankiw, N. G., Quah, E., &

Wilson, 2013), menjual barang ke luar negeri dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang didapat akan menambah pendapatan negara melalui devisa (Rangkuty, Pane, Rianto, & Jannah, 2021). Namun, tingginya permintaan dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan sumberdaya karena semakin memicu upaya penangkapan. Di sisi lain, perdagangan dapat meningkatkan pendapatan riil masyarakat (Hasoloan, 2013), dengan adanya pendapatan masyarakat yang lebih besar, itu artinya negara tersebut mampu untuk menyisihkan dana sumber-sumber ekonomi yang lebih besar bagi investasi untuk selanjutnya menciptakan pertumbuhan ekonomi juga lebih tinggi. Atau dengan kata lain, perdagangan bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Di Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Simeulue merupakan pemasok utama untuk komoditas lobster karena terdapat tiga kecamatan yang menjadi pusat aktivitas perikanan budidaya laut terutama lobster yaitu Kecamatan Simeulue Barat, Teluk Dalam, dan Simeulue Timur. Pada tiga kecamatan ini terdapat tiga teluk yang memiliki potensi budidaya lobster yang cukup tinggi yaitu Teluk Sibigo, Teluk Dalam dan Teluk Sinabang dan sekaligus menjadi pusat perdagangan lobster karena mayoritas pelaku usaha lobster, nelayan dan pengepul lobster tinggal di kawasan ini. Produksi lobster Kabupaten Simeulue selain untuk kebutuhan lokal Indonesia juga memenuhi kebutuhan negara lain (untuk diekspor) seperti pasar Asia dan Eropa (DKP Simeulue, 2021). Di bawah ini disajikan data untuk jumlah dan nilai produksi lobster di Kabupaten Simeulue lima tahun terakhir

Tabel.1 Harga rata-rata lobster di tingkat produsen (nelayan)


Tahun	Harga rata-rata per ton (Rp)
2017	180.000.000,00
2018	180.000.000,00
2019	-
2020	-
2021	200.000.000,00

Sumber : DKP Simeulue, 2021

Wawancara bersama Mahlil, salah satu pedagang pengumpul (pengusaha) lobster yang telah memulai usahanya sejak tahun 2000 memberikan gambaran bahwa terjadi perubahan gaya perdagangan lobster. Jika sebelumnya lobster dijual dalam kondisi mati, maka sekarang pasar lebih menyukai lobster dalam kondisi hidup, dan hal ini memberikan tantangan tersendiri dalam hal jalur distribusinya karena lobster hanya mampu hidup maksimal 24-25 jam. Secara harga, komoditas lobster dinilai tinggi oleh para nelayan dan pengusaha dibandingkan dengan hasil laut lainnya seperti kakap, gurita, pari, dan kepiting.

Gambar 1.

Harga Rata-Rata Komoditas Laut (per Ton) di Kabupaten Simeulue



Sumber: (DKP Simeulue, 2021)

Dinamika dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan Lobster

Kebijakan perdagangan Pemerintah Indonesia atas komoditas laut berpengaruh pada dinamika perdagangan lobster di Provinsi Aceh. Sebagai komoditas unggulan, lobster mengalami pasang surut distribusi akibat kebijakan yang berlaku. Misalnya, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengatur larangan penangkapan dan pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia dan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan

(*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Maka, penangkapan atau pengeluaran Lobster dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: (a) tidak dalam kondisi bertelur; dan (b) ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor.

Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah komando Edhy Prabowo membuka kembali keran ekspor benih lobster dengan merevisi peraturan Menteri Susi Pudjiastuti tahun 2016 (PermenKP No. 56/2016) (Indonesia, 2020). Maka kemudian, diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus Spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Republik Indonesia, 2020), di mana pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dari wilayah Negara Republik Indonesia disetujui. Kondisi ini menjadikan nelayan penangkap lobster dan pedagang pengumpul (pengusaha) kebingungan dalam menjalankan bisnisnya. Minimnya sosialisasi terkait perubahan kebijakan menimbulkan konsekuensi yang merugikan nelayan sebagai target sasaran kebijakan. Di satu sisi, ketika nelayan mematuhi kebijakan maka pendapatan mereka berkurang drastis tanpa ada solusi atau substitusi sumber pendapatan lainnya dari pemerintah. Namun, ketika nelayan yang tidak mematuhi kebijakan maka sanksi yang diperoleh nelayan cukup berat yaitu denda uang dan hukuman penjara.

Kebijakan lainnya yang memiliki pengaruh besar bagi perdagangan lobster adalah terkait larangan penggunaan kompresor sebagai alat bantu pernapasan. Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”. Kemudian penjelasan Pasal 9 ayat (1) tersebut mengungkapkan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompresor. Selain itu, penggunaan kompresor sebagai alat bantu pernapasan nelayan penangkap lobster juga dianggap berdampak negatif terhadap kesehatan dan dapat menyebabkan nelayan meninggal dunia.

Penelitian tentang evaluasi kebijakan perdagangan lobster ini yang menggunakan teori Dunn telah menunjukkan beberapa hal terkait indikator-indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kebijakan pemerintah. Terdapat enam indikator utama dalam proses evaluasi kebijakan perdagangan lobster yang pro nelayan di Aceh yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan; Ketepatan, Responsivitas.

Efektifitas

Efektifitas dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah terbatas pada lingkungan pemerintah daerah, dan belum melibatkan stakeholder pelaku utama seperti nelayan penangkap lobster dan pedagang pengumpul. Hal ini mengakibatkan kebijakan perdagangan lobster bersifat satu arah (up down) dan tidak berhasil mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan yaitu mensejahterakan nelayan (pro nelayan). Nelayan penangkap lobster dan pedagang pengumpul sebagai sasaran kebijakan tidak dilibatkan dari sejak proses perumusan kebijakan akibatnya pandangan dan saran yang pro nelayan tidak terakomodir dalam bentuk kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Misalnya, kebijakan berupa larangan penggunaan kompresor ketika menangkap lobster mempengaruhi jumlah hasil tangkapan nelayan. Pedagang pengumpul lobster mengatakan, jika sebelumnya lobster yang masuk di gudang mereka dalam sehari mencapai 100 kg, maka sejak pelarangan penggunaan kompresor maka nelayan hanya mampu menyuplai lobster sebanyak 10 sampai 20 kg per harinya. Selain itu, ketika awal penerapan kebijakan larangan menangkap lobster dalam kondisi bertelur atau dalam ukuran kecil di bawah 8 (delapan) cm, dirasa sangat sulit dilakukan oleh nelayan penangkap lobster karena mayoritas nelayan menyelam secara manual tanpa menggunakan alat. Sehingga, nelayan akan menangkap lobster yang mereka temukan tanpa dapat mempertimbangkan larangan dari pemerintah akan berpengaruh pada pendapatan mereka.

Efisiensi

Dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan lobster indikator efisiensi belum maksimal terimplementasi pada kebijakan yang ada, contohnya pelarangan kompresor, hadir tanpa dibarengi dengan solusi yang tepat dari pemerintah. Pemerintah Kabupaten Simeulue, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan menekankan pada pentingnya menjaga 44,4 ribu hektare perairan konservasi, sehingga akan menindak tegas nelayan penangkap lobster yang masih menggunakan

kompresor sebagai alat bantu pernapasan. Terbukti, terdapat 14 nelayan yang disidang pada Selasa, 18 Mei 2021 dan 9 nelayan yang disidang pada Jumat, 28 Mei 2021 karena penggunaan kompresor ketika menangkap lobster. Para nelayan mencari dan menangkap lobster menggunakan kompresor di kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 78/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi Perairan. Kawasan konservasi Provinsi Aceh yang terletak di Kabupaten Simeulue yaitu Pulau Siumat, Pulau Simanaha, dan Pulau Pinang, selain kawasan konservasi lainnya seperti yang terletak di kawasan konservasi perairan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Aceh Selatan.


Di sisi lain, jika mematuhi aturan pemerintah, maka membutuhkan banyak sumber daya tambahan seperti: (1) biaya seperti membeli peralatan menyelam dan tabung oksigen; (2) waktu, dan (3) tenaga nelayan ketika menangkap lobster. Larangan ini pada akhirnya dilihat oleh nelayan penangkap lobster sebagai hal yang memberatkan karena dengan kondisi mereka yang masih miskin, tanpa adanya dukungan dari pemerintah seperti bantuan peralatan menyelam dan tabung oksigen, atau alat lainnya yang legal berdasarkan hukum, maka nelayan sulit untuk mendapatkan hasil tangkapan lobster yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan kata lain, kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan pemerintah daerah sebagai turunan dari kebijakan pemerintah pusat belum mampu menciptakan kesejahteraan bagi nelayan sebagai masyarakat sasaran.

Kecukupan

Ketiga, terkait kecukupan yang ditimbulkan oleh kebijakan perdagangan lobster belum mampu meningkatkan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat nelayan. Penekanan pada konservasi dan perlindungan atas sumber daya alam tidak diimbangi dengan upaa pemerintah menciptakan sumber pendapatan baru bagi nelayan penangkap lobster. Bahkan, perusahaan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dianggap pedagang pengumpul lobster memonopoli laju perdagangan lobster di Simuelue dengan kepemilikan transportasi pesawat terbang pribadi sehingga mampu menjual hingga ke luar negeri, selain berbagai kebijakan perdagangan lobster yang menguntungkan perusahaan tertentu namun merugikan nelayan dan pedagang pengumpul lobster.

Perataan

Perataan dampak dari sebuah kebijakan haruslah adil dan menyentuh semua lapisan masyarakat serta pada proses dari bjek kebijakan yang ada. Pada perataan manfaat dari kebijakan perdagangan lobster terkendala sejak dari fase penangkapan lobster hingga perdagangan. Kendala paling besar bersumber dari perubahan kebijakan terus menerus tanpa diimbangi dengan sosialisasi yang massif bersama nelayan penangkap lobster. Akhirnya, perubahan kebijakan ini tidak tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh nelayan, misalnya perubahan atas kebijakan boleh atau tidak boleh menangkap benih lobster untuk diperjualbelikan sebagai dampak dari pergantian menteri belum tersosialisasikan, namun kebijakan baru sudah diterapkan. Kondisi ini diperparah dengan alur penjualan lobster yang panjang dan tidak diimbangi dengan kemudahan akses transportasi yang didukung atau disubsidi oleh pemerintah, padahal masa hidup lobster terbatas yaitu 24-25 jam. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kebijakan perdagangan lobster yang diterapkan di Simeulue belum menguntungkan semua pihak yang terlibat seperti nelayan penangkap lobster dan pedagang pengumpul.



Gambar 2. Rantai Pasok (Supply Chain) Komoditas Lobster

Sumber: (Zulham & Nasution, 2016)

Ketepatan

Ketepatan rencana kebijakan perdagangan lobster di Kabupaten Simeulue belum mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), belum merencanakan strategi perdagangan lobster dengan baik akibat tidak ada data pasti jumlah nelayan penangkap lobster di Simeulue sehingga menyulitkan pemerintah dalam memberikan sosialisasi, pembinaan, bantuan alat, dan memberikan suntikan modal. Selain itu, promosi berlebihan tentang melimpahnya potensi lobster di Simeulue tidak diimbangi dengan upaya budidaya dan dukungan penjualan lobster yang difasilitasi pemerintah daerah, misalnya dengan memberikan subsidi moda transportasi pengangkut. Bahkan saat ini, pedagang pengumpul lobster mengalami kesulitan dalam mengirimkan hasil tangkapan lobster ke luar daerah, misalnya karena muncul larangan dari pihak manajemen kapal laut untuk mengangkut hasil laut seperti ikan dan lobster dari Kabupaten Simeulue tanpa menggunakan mobil sebagai alat pengangkut. Selain itu, ketidakpastian tujuan dan jadwal keberangkatan kapal laut yang dikeluarkan oleh Angkatan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) juga turut mempengaruhi lesunya penjualan lobster ke luar daerah dan keluar negeri. Misalnya, kapal tujuan Simeulue-Labuhanhaji Aceh Selatan, kapal Simeulue-Bubon Meulaboh Aceh Barat, kapal Simeulue-Calang Aceh Jaya, dan kapal Simeulue-Aceh Singkil terus berubah jadwalnya setiap minggu tergantung kebijakan ASDP dan cuaca. Akibat ketidakpastian keberangkatan, banyak lobster yang siap dikirim ke konsumen mati di perjalanan dan menimbulkan kerugian bagi nelayan dan pedagang pengumpul lobster.

Responsivitas

Indikator terakhir yang dapat dianalisis dari kebijakan perdagangan lobster yang ada adalah responsivitas. Responsivitas pemerintah dalam menerima masukan dan kritikan nelayan penangkap lobster terkait kebijakan perdagangan lobster masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya upaya pemerintah daerah untuk menjaring aspirasi nelayan dan pedagang lobster dalam forum-forum resmi yang mampu memediasi kepentingan pemerintah dan nelayan. Akibatnya, kesulitan yang dihadapi oleh nelayan akibat kebijakan perdagangan lobster tidak tercapture dengan baik oleh pemerintah hal ini dapat dilihat sebagai ketidakmampuan pemerintah menjalankan kebijakan perdagangan lobster yang selaras dengan kebutuhan dan aspirasi nelayan (pro nelayan).

PENUTUP

Lobster adalah komoditas unggulan Kabupaten Simeulue dan menjadi primadona dalam perdagangan hasil perikanan selama ini. Namun, kebijakan perdagangan yang didesain oleh pemerintah daerah berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan jika kebijakan perdagangan lobster belum tepat sasaran dan tidak pro nelayan. Berdasarkan enam indikator evaluasi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan perdagangan lobster yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, ketepatan, dan responsivitas. Dapat disimpulkan jika kebijakan perdagangan lobster belum berjalan dengan baik, hal ini terjadi karena masyarakat sasaran kebijakan yaitu nelayan penangkap lobster tidak dilibatkan sejak awal kebijakan dirumuskan. Akibatnya, nelayan penangkap lobster tidak mendapatkan manfaat dan keuntungan dari kebijakan yang ada, bahkan beberapa kali perubahan kebijakan perdagangan lobster justru mempersulit nelayan untuk menangkap dan menjual lobster kepada pedagang pengumpul dan nelayan bekerja di bawah bayangan ancaman penjara jika melanggar aturan pemerintah.

Larangan dan ancaman hukuman penjara dari pemerintah sebagai akibat pemberlakuan berbagai kebijakan perdagangan lobster yang dirumuskan dan diimplementasikan pemerintah kepada nelayan penangkap lobster di Kabupaten Simeulue pada akhirnya perburuk kondisi ekonomi mereka. Hal ini terbukti dengan masih tingginya kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan di Kabupaten Simeulue. Kegagalan kebijakan perdagangan lobster berdasarkan evaluasi yang dilakukan karena: (1) tidak ada data pasti nelayan penangkap lobster; (2) over campaign terkait ketersediaan lobster di Simeulue; (3) tidak ada upaya budidaya lobster yang difasilitasi pemerintah daerah; dan (4) tidak ada sosialisasi, pembinaan, bantuan alat, dan suntikan modal; dan (5) tidak ada subsidi moda transportasi pengangkut dari pemerintah daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Teuku Umar yang telah mendanai dan mendukung penelitian ini dengan dana penelitian hibah Internal Universitas Teuku Umar dengan Surat Perjanjian Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Penugasan Tahun Anggaran 2022 Nomor 178/UN59.7/SPK-PPK/2022

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung. : Alfabeta,.
- Antara. (2020). “Edhy Prabowo Ingin Tumbuhkan Etos Pembudidayaan Lobster Nasional.” Medcom.Id.
- Arikunto, Suharsimi, dan Safruddin Abdul Jabar, C. (2014). *Evaluasi program pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Asnawi, A. (2018). Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Indonesia di Pasar Internasional Sebagai Upaya Mendukung Tercapainya Pembangunan Nasional. *Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis Dan Inovasi*, 2(1), 195–208. <https://doi.org/10.25139/jai.v2i1.1151>
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dina, K. B., & Hasanah, H. (2020). Analisis PermenKP No. 12/2020 Terkait Kebijakan Ekspor Benih Lobster berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan pada New Normal. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 48–70. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.223>
- DKP Simeulue. (2021). *Statistik Kelautan dan Perikanan*. Simeulue.
- Hasoloan, J. (2013). Peranan Perdagangan Internasional dalam Produktifitas dan Perekonomian. *Jurnal Ilmiah Pend. Ekonomi*, 1(2), 102–112.
- Indonesia, B. N. (2020). Edhy Prabowo dan kebijakan ekspor benih lobster, benarkah membuat “everybody happy”? BBC News Indonesia.
- Kartamihardja, E. S., & Umar, C. (2017). Kebijakan Pemacuan Sumberdaya Ikan Di Perairan Umum Daratan Indonesia: Teknologi Alternatif Untuk Meningkatkan Produksi Ikan Dan Pendapatan Nelayan. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 1(2), 99. <https://doi.org/10.15578/jkpi.1.2.2009.99-111>
- Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro, Principles Of Economics An Asian Edition*. Jakarta: SalembaEmpat.
- Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Peraturan Nomor Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus Spp.)., Pub. L. No. 12, 1 (2020).
- Nugroho, R. (2009). *Publik Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Oktaviyani, S. (2018). Mengenal Marga Lutjanus, Salah Satu Komoditas Unggulan Dalam Perikanan Tangkap. *Oseana*, 43(3), 29–39. <https://doi.org/10.14203/oseana.2018.vol.43no.3.61>
- Pribadi, G., & Kismartini. (2016). Evaluasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Nanggung Kabupaten Kulon Progo. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 5(1), 1–11.

Rangkuty, D. M., Pane, S. G., Rianto, H., & Jannah, M. (2021). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Kelompok Nelayan Desa Pahlawan Tentang Konsep Dasar Perdagangan Internasional. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 5(1), 139–144. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v5i1.2539>

Saifullah, Heriyansahs, & Januardi, U. (2017). Tingkat Degradasi Dan Depresiasi Sumberdaya Ikan Pelagis Besar Diperairan Kabupaten Sambas. *Jurnal Ruaya: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmu Perikanan Dan Kelautan*, 5(2). <https://doi.org/10.29406/rya.v5i2.720>

Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tjoneng, A. (2017). Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 7(1), 47. <https://doi.org/10.28932/di.v7i1.708>

Triyanti, R., & Yusuf, R. (2016). Analisis Manajemen Rantai Pasok Lobster (Studi Kasus Di Kabupaten Simeulue, Aceh). *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 10(2), 203. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v10i2.1260>

Yuniartha, L. (2020). Kebijakan buka ekspor benih lobster tuai pro dan kontra, ini pembelaan Edhy Prabowo. *Kontan.Co.Id*.

Zulham, A. (2018). Kontruksi Sosial Dalam Membangun Bisnis Lobster Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 10(1), 43. <https://doi.org/10.15578/jkpi.10.1.2018.43-52>

Zulham, A., & Nasution, Z. (2016). Bisnis Lobster di Simeulue : Keragaan Perdagangan dan Kebijakan Inovasi Budidaya. *Jurnal Kebijakan Sosek*, 6(2), 153–164.